

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP ADAT KOMARAN PASANG SESAJI  
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN  
(KASUS DI DESA AYAMALAS KECAMATAN KROYA  
KABUPATEN CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ANWAR KHOLID  
10350077**

**PEMBIMBING  
Dr. H. AGUS MOH NAJIB, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Adat komaran adalah suatu adat pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang turun-temurun dilakukan sebagian masyarakat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sampai sekarang. adat komaran dilakukan sebelum resepsi digelar dengan menyediakan sesaji-sesaji yang sudah disiapkan di atas meja atau dipan yang ditempatkan di depan rumah dan di dalam rumah bagian tengah. Kemudian akan didoakan oleh *ghoni* (sesepuh adat) menggunakan bahasa jawa disertai pembakaran kemenyan menandai acara resepsi sudah digelar. Setelah tiga hari, komaran sesaji tersebut didoakan kembali oleh *ghoni*. sesaji yang ada di meja tengah kemudian dimakan oleh anak-anak setempat secara saling berebutan. Tujuan adat komaran yaitu agar kedua mempelai akan langgeng tentram dan berkah dalam mengarungi bahtera pernikahan. Melakukan adat komaran berarti ikut melestarikan budaya. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap selain itu juga agar dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan, serta memahami hubungan adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, prosesi adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap memiliki tata cara yang khas yang berbeda dengan adat-adat daerah lain. Kedua, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam proses berlangsungnya adat komaran ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan adat ini dan tidak meninggalkan adat-adat yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Ketiga, adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Adat ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf dan mengandung kemaslahatan

Kata kunci: adat “komaran” pasang sesaji dalam resepsi pernikahan adalah hukum adat, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Anwar Kholid

Kepada  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Kholid  
Nim : 10350077  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KOMARAN PASANG SESAJI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (KASUS DI DESA AYAMALAS KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Ramadan 1437 H  
06 Juni 2016 M

**Pembimbing**



**Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.**  
**NIP: 19710430 199503 1 001**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KOMARAN PASANG SESAJI  
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (KASUS DI DESA AYAM ALAS KECAMATAN  
KROYA KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR KHOLID  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350077  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurrahman, S.W., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Anwar Kholid

Nim : 10350077

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KOMARAN PASANG SESAJI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (KASUS DI DESA AYAMALAS KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP) adalah betul-betul karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Juni 2016  
Yang membuat pernyataan



  
**Anwar Kholid**  
10350077

MOTTO

لا تحتقر من دونك فكلّ شيءٍ مزيّة

*Jangan menghinia seseorang yang lebih rendah  
daripada kamu, karena setiap orang mempunyai  
kelebihan*

**PERSEMBAHAN**

**KEPADA**

**ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

*Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT  
Kupersembahkan untuk yang Terhormat:  
Ibundaku Saudah, serta Ayahandaku Ahmad Fauzan  
Adikku tersayang Ulfah Munawaroh dan Siti Aminatun Fajriyyah  
& Seluruh Keluarga Besar di Cilacap*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Şalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abubakar Abak, MM selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran beliau skripsi ini bisa terselesaikan
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawanati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Saudah, Adikku tersayang Ulfah Munawwaroh dan Siti Aminatun Fajriyyah, yang selalu memberikan kasih dan sayang, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.

7. Romo KH Munawwar Ahmad pengasuh Komplek L Pondok Pesantren al Munawwir beserta keluarga yang selalu mengingatkan penyusun tujuan dari rumah
8. Romo KH. Mukhosis Nur, KH Su'ada, KH Atabik Yusuf Zuhdi, Abuya Muhammad Chafidz Tanwir, beserta keluarga yang senantiasa sabar dan telaten mengingatkan penyusun, untuk selalu mengingat tujuan penyusun dari rumah merantau ke Yogyakarta.
9. Guru-guru beserta keluarga-keluarganya yang selalu memberikan perhatian, do'a dan tidak bosan-bosannya mengingatkan akan kewajiban.
10. Kepada para Tokoh dan masyarakat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang sudah bersedia memberikan keterangan-keterangan yang penyusun butuhkan dalam pengumpulan data demi lancarnya penyusunan skripsi.
11. Seluruh saudara senasib seperjuangan di komplek L pondok Pesantren al-Munawwir dan Al-Munawwir Padepokan Poro Wali cabang Klaten, yang selalu memberikan doa-doanya kepada penyusun.
12. Sahabat AS A dan AS B angkatan 2010 baik laki-laki ataupun perempuan serta sahabat MK (Majelis Kopi) dan semuanya serta teman-teman KKN Kulon Progo angkatan 80 kelompok 01 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Orang terdekatku Kang Nasuha yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.

14. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1437 H  
06 Juni 2016 M

Penyusun

**Anwar Kholid**  
**10350077**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

**II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah





**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HAAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	20
A. Pengertian Pernikahan .....	20
B. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	24
C. Resepsi pernikahan atau Walimah al-‘Urs .....	31
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	34

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ADAT KOMARAN PASANG SESAJI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (KASUS DI DESA AYAMALAS KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP).....</b>	<b>41</b>
A. Kondisi Kehidupan Masyarakat di Masyarakat Desa Ayamalas.....	
Deskripsi Wilayah Desa Ayamalas.....	41
B. Pengertian Adat Komaran Pasang Sesaji dalam Resepsi Pernikahan Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	48
C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	55
D. Pandangan Masyarakat Desa Ayamalas Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan.....	57
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KOMARAN PASANG SESAJI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA AYAMALAS KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP.....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Terhadap Praktek dan Faktor Yang Menyebabkan Adat Komaran Pasang Sesaji Masih Dilaksanakan Masyarakat Desa Ayamalas.....	60
B. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Keharusan Pelaksanaan Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan.....	62
C. Analisis Hukum Islam terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ayamalas .....	63
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

TERJEMAH.....	75
BIOGRAFI ULAMA .....	77
CURRICULUM VITAE .....	81
LAMPIRAN.....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( نكاح ) dan *zawaj* ( زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi<sup>1</sup>. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti firman Allah Ta'ala :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة<sup>2</sup>

Demikian pula banyak kata *Za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya kawin, seperti pada Firman Allah Ta'ala :

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِنْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

<sup>2</sup> QS. An-Nisā (4) : 3

<sup>3</sup> QS. al-Ahzāb (33) : 37

<sup>4</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.<sup>5</sup> Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari pernikahan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup>

Allah Ta'ala berfirman :

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما  
رجالا كثيرا ونساء<sup>7</sup>

Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh, *tabarrukan* dengan doa anak saleh, untuk menjaga

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> QS. An-Nisā (4) :1

kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagamaan secara umum.<sup>8</sup>

Allah Ta'ala berfirman:

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>9</sup>

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup>. Selain itu perkawinan adalah peristiwa agama, tentunya dalam Islam sendiri juga mengatur dan menyediakan cara bagaimana supaya sebuah perkawinan dapat memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Manusia sebagai pelaksananya dapat menuai *maslahat* dari perkawinan tersebut. Langkah-langkah untuk mencapainya ditunjukkan dalam beberapa nash Al-Qur'an yakni: *al-Baqarah* (2): 187 dan 223, *al-Nisa'* (4): 19 dan 24, *al-Nahl* (16): 72, *al-Mu'minin* (23): 5-7, *al-Nur* (24): 33, *al-Rum* (30):21, *al-Sura'* (42): 11, *al-Ma'arij* (70):29-31, dan *al-Tariq* (86): 6-7<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 89.

<sup>9</sup> QS. An-Nūr (24): 32

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 37.

Pengertian Walimah al-‘Ursy atau Resepsi pernikahan diambil dari kata Walimah (الوليمة) artinya *Al-jam’u* = kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab : الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.<sup>12</sup> Adapun pemakaian kata resepsi dan kata walimah-al-‘ursy ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja kata resepsi lebih ke Indonesian sedangkan kata walimah-al-‘ursy lebih ke Arabian, dua kata di atas sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga yang mengartikan walimah sebagai suatu makanan yang dibuat atau diperuntukan bagi pertemuan atau undangan.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan suci dan sangat ditunggu-tunggu setiap manusia. Peristiwa ini layak disambut dengan kegembiraan dan rasa syukur, karena pernikahan adalah suatu peristiwa yang

---

<sup>12</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, ( Bandung : Pustaka Setia, 1999 ) hlm. 149.

<sup>13</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 132.

istimewa dan bersejarah dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kedua mempelai pengantin.

Berdasarkan paparan di atas, Islam sangat memahami kondisi tersebut. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk syukuran atau perayaan walimah dan sebagai iklan atau pemberitahuan pernikahan. Juhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya *sunnah mu'akad*.

Untuk waktu walimah biasanya tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat, walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari pernikahan ( mencampuri istrinya ). Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah sesudah beliau bercampur dengan istrinya Zainab.<sup>14</sup>

Sebagai bentuk perhatian dan menggembirakan orang yang mengundang, maka bagi orang yang diundang untuk menghadiri walimah adalah wajib untuk mendatanginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : إذا دعى احدكم إلى الوليمة فليأتها<sup>15</sup>

Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib *kifayah* atau *fardlu kifayah* dan ada juga yang berpendapat hukum menghadiri walimah itu *sunnah*. Tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas dan kuat. Sebab tidak dikatakan durhaka kecuali

---

<sup>14</sup> as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung : Araz.1981). VII:149.

<sup>15</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Luu'lu Wal Marjān*, Terjemah (Solo : Insan Kamil.2010). hlm. 400.

kalau meninggalkan yang wajib ini bila berkenaan dengan walimah atau resepsi pernikahan.

Adapun menghadiri undangan selain walimah, maka menurut jumhur ulama dianggap sebagai *sunnah muakkadah*. Tetapi sebagian ulama Syafi'i berpendapat wajib.

Secara rinci undangan wajib didatangi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pengundang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
- b. Tidak khusus buat orang-orang kaya saja, sedang yang miskin tidak diundang.
- c. Tidak hanya dituju dengan orang yang disenangi dan dihormati saja.
- d. Khusus pula dihari pertama (demikianlah pendapat yang terkenal)
- e. Pengundangnya beragama Islam
- f. Belum didahului undangan lain, kalau ada undangan lain, maka yang wajib didahului atau didatangi adalah undangan yang pertama mengundang.
- g. Tidak ada kemungkinan dan lain-lain yang menghadiri kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada halangan Syar'i.

Adapun korelasi walimah dengan adat komaran pasang sesaji di desa Ayamalas memang tidak ada aturan yang jelas. Akan tetapi sudah ada aturan masing-masing. Artinya dalam adat komaran telah ada aturan tersendiri, begitu juga dengan walimah al-'ursy. Apabila keduanya disatukan dan keduanya sama-sama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada, maka

hal tersebut tidak ada permasalahan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan banyaknya suku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan banyak pula adat atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Adapun adat yang berkembang tersebut, tentu setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Seperti pepatah yang kerap terdengar “lain lubuk lain pula ikannya”. Pepatah tersebut mungkin berlaku juga bagi adat yang berkembang di desa Ayamalas, Ada semacam adat yang disebut adat Komaran pasang sesaji yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan sampai berakhirnya acara resepsi.

Komaran diambil dari kata “komar” yang berarti rembulan, dengan makna lain, bersatunya kedua insan manusia yang saling asah asih dan asuh saling setia seperti kesetiaan rembulan dengan matahari dan diartikan pula kalau melaksanakan adat komaran ini rumah tangga kedua mempelai akan damai, rukun, dan kekal sampai maut memisahkan. Sebagian masyarakat ada juga yang hanya sekedar melakukan adat komaran tanpa meyakini kalau tidak melakukannya akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Seperti rumah tangganya tidak awet, adanya musibah atau ketidak harmonisan. Komaran pasang sesaji dilakukan sebelum resepsi pernikahan dengan cara menyediakan ingkung, jajanan pasar, kopi, teh, rokok, pisang, daun suruh, kelapa muda, dan ketupat. Semua sesaji ditempatkan pada dipan yang di pasang pada tengah-tengah rumah dengan didoakan oleh sesepuh adat setempat.

Karena peristiwa di atas merupakan adat, maka sebagai agama yang peduli umatnya dan bijak dalam melihat permasalahan umatnya, maka tidak serta merta melihat sebuah adat itu benar atau salah, baik atau buruk, *şahih* atau *fasid* . Islam juga mengatur hal demikian, yang dikenal dengan '*urf*' yang sangat berperan penting dalam *istimbat*

hukum, terutama pada permasalahan yang tidak adanya nash yang mengaturnya dan belum ada pada masa Rasulullah SAW.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek adat Komaran dan faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keharusan pelaksanaan adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat Komaran pasang sesaji dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan praktek adat Komaran dan faktor-faktor yang menyebabkan adat Komaran di desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terhadap adat Komaran dalam resepsi pernikahan
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap adat Komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, yakni hukum Islam yang berkisar pada masalah adat Komaran pasang sesaji dalam Resepsi Pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya dalam hal adat istiadat masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Skripsi yang telah membahas tentang berhubungan dengan Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan antara lain:

Skripsi yang pertama yang disusun oleh Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Hukum Islam terhadap Upacara Perkawinan Adat Pasundan di Bandung Jawa Barat” dalam pembahasan tersebut Zainal mengungkapkan bahwa secara garis besar ada beberapa pengaruh Islam terhadap upacara adat Sunda, pengaruh tersebut terletak pada tujuan dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara, terutama jika dilihat dari pelaksanaannya<sup>16</sup>. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi tersebut berbeda dengan penyusun bahas.

Skripsi yang kedua adalah “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”.<sup>17</sup> Skripsi ini disusun oleh Nanang Setiyawan (02361571), di dalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang tata cara pelaksanaan Pernikahan dengan adat jawa dan juga pertautan antara pernikahan adat jawa dibandingkan dengan hukum Islam, di sisi lain penulis mencoba menambah, apakah konsep-konsep pernikahan adat jawa itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Hukum Islam terhadap Upacara Perkawinan Adat Pasundan di Bandung Jawa Barat” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>17</sup> Nanang Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sedangkan Muhammad Yusribau dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna menurut perspektif hukum Islam.”<sup>18</sup> Hanya membahas tentang perspektif hukum Islam serta pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna. Namun pembahasan dalam skripsi tersebut belum menyentuh pada wilayah persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan yang ada di Kecamatan Kalijambe.

Selain itu juga, ada dalam buku Islam dan kebudayaan Jawa terbitan Gama Media yang bekerja sama dengan pusat kajian budaya jawa IAIN Walisongo Semarang, di situ sudah banyak mengupas tentang kebudayaan Jawa yang sudah berlaku dengan Islam, pada bab IV yang ditulis oleh beliau H. Ridin Sofwan, mengaji tentang interelasi nilai budaya jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan dari ritual-ritual.<sup>19</sup> Akan tetapi dalam buku yang ditulis beliau belum mengupas secara spesifik tentang adat Komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan.

Selain itu juga, ada buku Islam dan Pergumalan Budaya Jawa karya Prof. Dr. Simuh di dalam buku tersebut menganalisis interaksi antara Islam dengan Budaya Jawa dan Barat modern, sebuah interaksi tiga dimensi, karena Islam, karena aspek syariatnya hanya bisa dipahami dan dikembangkan oleh

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusribau, “Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

<sup>19</sup> Abdul Jamil Hadi dan Aburrohman Mas’ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000),

ijtihad, tanpa mengurangi eksistensi budaya lokal yang kental dengan mistis seperti budaya Jawa.<sup>20</sup>

Tetapi sejauh penelusuran yang penyusun lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai adat Komaran pasang sesaji, hanya sedikit karya ilmiah yang mengangkat secara spesifik tentang tradisi Komaran pasang sesaji dari kaca mata hukum Islam.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang adat Komaran Pasang Sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum adat dibenarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas halal”.

Hukum adat adalah salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu bukti adalah pada ijtihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah, imam

---

<sup>20</sup> Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003)

Syafi'i yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di Mesir pada *qaul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qaul qadimnya*.

Teori yang digunakan penyusun untuk penelitian ini adalah teori *'urf*, karena bahasan di sini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragam budayanya, peneliti sangat berhati-hati dalam penelitiannya dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun.

Dalam qaidah *ushul fiqh* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum

العادة محكمة.<sup>21</sup>

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan Al-Qur'an dan Al-hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam* juz 2 (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), hlm. 73.

Adat atau '*urf*' itu di nilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu:

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khas.<sup>22</sup>

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap merupakan sebuah hukum adat yang lahir dan berkembang di masyarakat yang dihayati secara langsung oleh masyarakat di setiap harinya.

Jadi '*urf*' atau adat yang dimaksud adalah '*urf*' yang benar, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>23</sup>

Selain dari teori '*urf*' penelitian yang penyusun lakukan juga menggunakan Teori *Maslahah Mursalah*, Dalam teori *maslahah* bahwasanya ulama yang berhujjah dengan *maslahah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut

---

<sup>22</sup> Kaoerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998). Hlm. 378.

<sup>23</sup> Rachmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maslahah mursalah* yang menjadi pembentukan hukum, yaitu<sup>24</sup>:

1. Kemaslahatan hakiki, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
2. Kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, yaitu pembentukan suatu hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.
3. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari *naṣh* atau *ijma'*.

Islam dengan hukum-hukum syari'ahnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada yang lainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan ke arah ketaatan. Atas dasar ini, para ulama ahli *fiqh* menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain "*aaḍḍarar yuzalu*" (bahaya itu harus dihilangkan); "*yudfa' asyaddu aḍḍararyn*" (ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); "dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum); "*daf'u*

---

<sup>24</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.119.

*aḍḍarar muqaddam ‘ala jalb al-maṣalih*” (menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).<sup>25</sup>

Para ulama telah mengambil dari ayat-ayat al-Qur’an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal itu bukanlah berarti suatu upaya meniadakan naṣh, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan naṣh, karena kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayasa nafsu dan fikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan naṣh.<sup>26</sup>

Selain dari itu adat Komaran di Desa Ayamalas adalah peristiwa yg dilakukan oleh masyarakat Desa Ayamalas yang berpedoman pada naluri turun temurun dari nenek moyang. Adat tersebut hanya sebuah simbolik dalam acara resepsi pernikahan. Adat tersebut termasuk hukum muammalah yang dari segi hukumnya boleh dilakukan sampai ada hukum yg mengharamkannya, seperti kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>27</sup>

Hukum Muammalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi/pergaulan sosial, termasuk Adat Komaran dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas yang dari tradisi itulah masyarakat di Desa Ayamalas terlibat dengan urusan-urusan satu orang dengan orang lainnya.

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *ushul fiqh*, cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.565.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal, 128-137.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode pengumpulam data adalah dengan observasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Ayamalas.

### 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskripsi analisis, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.<sup>28</sup> Atau dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.<sup>29</sup> Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data Primer, pengambilan objek kajian utama melalui wawancara terhadap pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat serta dukungan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis dan observasi (pengamatan) yaitu, suatu pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung fenomena sosial yang

---

<sup>28</sup> Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

<sup>29</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

akan diteliti, dengan adanya observasi ini, nantinya penyusun akan memperoleh gambaran jelas apa yang yang diteliti.

- b. Sumber Data Sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelurusan naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.<sup>30</sup>

#### 4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa Al-Quran dan hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah cara berfikir induktif, yaitu meneliti dengan data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah adat *komaran* kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu adat *komaran* terhadap keberlangsungan perkawinan yang dilatar belakangi oleh adat turun temurun.

---

<sup>30</sup> Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

*Bab pertama* merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua* membahas tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukunnya, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan.

*Bab ketiga* berisi tentang gambaran umum dari Adat Komaran Pasang Sesaji yang dilakukan masyarakat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

*Bab keempat* analisis Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi pernikahan menurut hukum Islam dan akibat hukumnya sebagai pertanggung jawaban bagi para penganut adat Komaran pasang sesaji.

*Bab kelima* adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Adat Komaran pasang sesaji di Desa Ayamalas adalah sebuah adat yang dilakukan ketika prosesi resepsi pernikahan. Adat Komaran dilengkapi dengan *ube rampe* seperti bunga-bunga, pisang, ingkung, nasi merah, kelapa muda, dll. Setelah sesaji sudah siap maka *Ghoni* akan memimpin doa. Faktor yang mempengaruhi Adat ini masih bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari sebagian besar masyarakat, karena menurut masyarakat Desa Ayamalas Adat Komaran ini banyak mengandung manfaat, selain itu factor lainnya yaitu karena keyakinan yang kuat dan rasa taat masyarakat Desa Ayamalas kepada leluhur atau nenek moyang yang telah memberikan peninggalan budaya tradisi yang banyak mengandung kemaslahatan. Sebagian masyarakat Ayamalas masih melakukan adat Komaran pasang sesaji, mereka beralasan ingin menjaga dan melestarikan adat Komaran yang merupakan warisan dari leluhur. Karena ada unsur takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak

melaksanakan adat tersebut yang sudah turun-temurun dilakukan oleh leluhur mereka. Adapula yang tidak melakukan adat ini, biasanya mereka yang mempunyai dasar Agama lebih dalam seperti para kyai dan alumni pondok pesantren.

2. Dengan demikian Adat Komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan jika dilihat dari unsur-unsurnya, terdapat penyimpangan aqidah, maka sekalipun tidak masalah karena latar belakangnya mengandung pelajaran yang dapat diambil, akan tetapi karena dengan latar belakang takut maka ini termasuk dalam bagian perilaku syirik.

## **B. Saran-saran**

### Bagi Masyarakat Desa Ayamalas

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Oleh karena itu bagi masyarakat Desa Ayamalas mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan ajaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an:**

Departemen Agama RI: Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005

### **Hadis**

Al-Imam al-Hafidz dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu

Bukhori, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr,t.t,1981.

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Sahih Muslim*, cet.I 4 Jilid, ttp.:al-Qana'ah,t.t.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Hadi, Abdul Jamil dan mas'ud, Aburrohman, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam* Juz 2 Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 2008

Kaoerul, Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Muhammad Yusribau, "*Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, Menurut Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Nanang Setiyawan, "*Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990

Rifa'i, Moh, Zuhri, Moh dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978.

- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003
- Subarno ,Imam, *Menikah Sumber Masalah* , Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004
- Zainal Abidin yang berjudul “*Pengaruh Hukum Islam terhadap Upacara Perkawinan Adat Pasundan di Bandung Jawa Barat*” Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

### **Lain-lain**

- Daftar Monografi Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
- M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. Ke-8. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan, *kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola 1994
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006.
- Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004

## DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			<b>BAB I</b>
01	1	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja
02	1	3	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka
03	2	7	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
04	3	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui
05	5	15	Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (resepsi) pernikahan, maka hendaklah mendatanginya
06	14	24	Sebuah adat bisa dijadikan sebuah hukum
			<b>BAB II</b>
07	22	7	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain
08	29	22	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berikan mas kawin mereka menurut yang patut
09	33	30	Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (resepsi) pernikahan, maka hendaklah mendatanginya
10	36	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

			jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
11	37	37	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik
12	38	39	Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat melemahkan syahwat.
13	39	40	Nikah adalah sunnahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah maka dia tidak termasuk golonganku
			<b>BAB IV</b>
14	59	2	Sebuah kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum
15	64	7	Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (resepsi) pernikahan, maka hendaklah mendatanginya
16	64	8	Dan (ingatlah) ketika lukman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberikan pelajaran kepadanya: "hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
17	65	11	Sebuah adat bisa dijadikan sebuah hukum
18	68	17	Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mengambil satu kemaslahatan
19	69	19	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
20	69	20	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

## BIOGRAFI ULAMA

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

### A. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

- Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa

kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

- Wafatnya Imam Muslim

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

## B. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

- Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-'Uqiyaaan Fi A'yaan Al-A'yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

- Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

- Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

### C. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir`Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

### D. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah *fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

### E. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama

dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

#### **F. Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## Curriculum Vitae

Nama : Anwar Khalid

Ttl : Cilacap, 03 September 1991

Alamat : Dk. Ayamalas<sup>Rt/Rw</sup> 02/12 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya  
Kabupaten Cilacap

Nama Bapak : Ahmad Fauzan

Ibu : Saudah

### Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Ayamalas lulus tahun 2003
2. SLTP Takhassus al-Qur'an Kalibeber Wonosobo lulus tahun 2006
3. SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen Banyumas lulus tahun 2009
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Pendidikan Non Formal

1. PPTQ al-Asy'ariyyah Kalibeber
2. Pondok Pesantren Raudlatutholibin Sirau Kemranjen Banyumas
3. Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek L Krapyak Bantul
4. Pondok Pesantren al-Munawwir Kadilajo Klaten

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Ube Rampe Sesaji Komaran



**Lampiran II. *Ghoni* Sedang Mendoakan Sesaji Komaran**



مونا

**Lampiran III. Penyusun Bersama Ghoni**



Lampiran IV. *Ghoni* Sedang Mendoakan Kedua Mempelai





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 519739 Fax (0274) 540971 Yogyakarta 55281

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA**  
**DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :


Nama Lengkap : Anwar Kholid  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350077  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Tanggal Lulus : 22 Juni 2016  
Alamat asal : Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya,  
Kabupaten Cilacap  
Alamat di Yogyakarta : PP. Almunawwir Komplek L Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di Perpustakaan di UGM, UNY, UII, BATAN Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (Perpusda) Yogyakarta dan Perpustakaan lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2016

Yang menyatakan,

  
  
Anwar Kholid  
NIM. 10350077